

SEMBEQ SENGGETENG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF 'URF

(Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

SKRIPSI

Oleh :

Adita Masrori Aini

NIM 16210092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**SEMBEQ SENGGETENG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF 'URF
(Studi Di Desa Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok
Timur)**

SKRIPSI

Oleh :

Adita Masrori Aini

NIM 16210092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Sembeq Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif
'Urf

(Studi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2020

Penulis,



Adita Masrori Aini

NIM 16210092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanny Al Ghania Yuntafa
NIM: 16210021 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***SEMBEQ SENGGETENG* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi Di Desa Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok
Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

Malang, 27 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Dr H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Adita Masroei Aini, NIM 16210092, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Sembag Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini
Perspektif 'Urf
(Studi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 25 November 2020
Dekan,



Adiullah, S.H. M.HUM
NIP. 19512052000031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al'Âliyy al-'Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr H. Fadil Sj., M. Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunn Najah,. M, Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Abah H. Sinardi dan ibunda Fitriah dan Masrah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doa

yang abah dan Ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.

10. Temanku Naftah, Zaki, dan Junaidi yang telah menemani dan menyemangati dalam penulisan skripsi, serta teman-temanku seperjuangan AS angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2020

Penulis,

Adita Masrori Aini

NIM 16210092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله: menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pernikahan Dini Dalam Berbagai Perspektif.....	16

a. Pengertian Nikah Dini	16
b. Pernikahan Dini Perspektif Adat	
c. Pernikahan Dini Perspektif Fiqih	17
d. Pernikahan Dini Perspektif Huku Positif.....	22
e. Dampak Pernikahan Dini	26
2. <i>Al-‘Urf</i>	29
a. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	29
b. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i> Yang Bisa Diterima	30
c. Maca-macam ‘ <i>Urf</i>	30
d. Keabsahan ‘ <i>Urf</i>	32
3. Adat dan Hukum Adat	32
a. Pengertian Adat	32
b. Pengertian Hukum Adat.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Lokasi Penelitian	44
B. Latar Belakang Lahirnya <i>Sembeq Senggeteng</i>	53
C. Hasil Penelitian Dan Paparan.....	56
1. Tradisi <i>Sembeq Senggeteng</i> Pada Masyarakat	57
a. Penegertian <i>Sembeq Senggeteng</i>	57
b. Proses Pelaksanaan <i>Sembeq Senggeteng</i>	60
c. Tujuan Dipasangankan <i>Sembeq Senggeteng</i>	66
2. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap <i>Sembeq</i>	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran-saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Adita Masrori Aini, 16210092, **SEMBEQ SENGGETENG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF 'URF (Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur)**, Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Kata Kunci : *Sembeq senggeteng*, Pernikahan Dini, 'Urf

Sembeq Senggeteng (jampi pengikat) merupakan tradisi yang tidak tertulis namun secara lisan yang secara turun-temurun masih dipercaya dan berlaku bagi masyarakat lokal khususnya di Desa Wakan. Dalam praktiknya *sembeq senggeteng* digunakan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini atau pendewasaan usia perkawinan. Praktik *sembeq senggeteng* menurut konsepnya terdiri dari dua tipe yaitu; *sembeq senggeteng sekancing* (jampi untuk pengikat), dan *sembeq senggeteng tumpu* (jampi untuk membuka pengikat).

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan praktik tradisi *sembeq senggeteng* pada masyarakat Desa Wakan? 2) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap *sembeq senggeteng* sebagai upaya pencegahan pernikahan dini?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan perspektif 'urf. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Proses analisis didukung dengan perspektif 'urf.

Sembeq senggeteng dilakukan ketika adanya kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anaknya. Proses yang dilakukan adalah orang tua membawa anaknya ke *mangku* adat atau tokoh adat setempat dengan membawa *andang-andang* sesuai tradisi. Tradisi *sembeq senggeteng* ini telah memenuhi konsep 'urf yang diterima oleh hukum Islam. Jika ditinjau dari segi objeknya *sembeq senggeteng* termasuk pada 'urf *amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Sedangkan dari segi jangkauannya *sembeq senggeteng* ini sesuai dengan 'urf *al-khahshs* (tradisi yang khusus). Dan yang terahir adalah dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk dalam *al-'urf al-shahih* (tradisi yang baik).

ABSTRACT

Adita Masrori Aini, 16210092, *Sembeq Senggeteng As An Effort To Prevent Early Marriage Perspective 'Urf (Case Of Study In Wakan Village, Of Jerowaru Distrik Of East Lombok)*, Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Keywords : *Sembeq senggeteng*, Early Marriage, 'Urf

Sembeq Senggeteng (binding spells) is an unwritten tradition but verbally that is still traditionally believed and applies to local communities, especially in Wakan Village. In practice, it is used as an effort to prevent early marriage or mature marriage. The practice of sembeq senggeteng according to the concept consists of two types namely; sembeq senggeteng sekancing (spells for binders), and sembeq senggeteng tumpu (spells for opening ties).

In this study, there are two problem formulations, namely: 1) How is the implementation of the practice of the tradition of sembeq senggeteng to the people of Wakan Village? 2) What is the 'urf review of sembetq as frightened as an effort to prevent early marriage?

This research belongs to the type of empirical research, qualitative descriptive approach, and 'urf perspective. This thesis obtained data from the field by means of interviews, and documentation. As for the data processing using editing, classification, verification and analysis techniques. The analysis process is supported by a 'urf perspective.

Sembeq senggeteng is done when there are fears of parents about their children's future. And the process carried out is the parents bring their children to the tradisional *mangku* and also bring *andang-andang* according to local tradisional. The tradition of this sembeq senggeteng has fulfilled the concept of 'urf which is accepted by Islamic law. If viewed from the point of view of the object, it is also considered as am urf amali (customs or habits in the form of deeds). Whereas in terms of its reach, this is in accordance with 'urf al-khahshs (special traditions). And the last thing is in terms of the validity of the researchers categorizing this tradition included in al-'urf al-saheeh (good tradition).

ملخص البحث

اديتامسراري عيني، 16210092 ، سيمبيق سينغتينغ كإجراءات وقائية للوقاية من الزواج المبكر نظرة عامة العرف (الدراسة في قرية واکان، منطقة جيراوارو، لومبوك شرقية)، البحث الجامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولا ملك إبراهيم مالانج .
المشريف : الدكتور فديل س ج

الكلمات الرئيسية: سيمبيق سينغتينغ، كإجراءات وقائية للوقاية من الزواج، العرف

سيمبيق سينغتينغ (نوت ملزمة) هي تقليد غير مكتوب ولكن شفهيًا لا يزال يُعتقد تقليدًا وينطبق على المجتمعات المحلية، خاصة في قرية واکان. من الناحية العملية، يتم استخدامه كمحاولة لمنع الزواج المبكر أو الزواج الناضج. تتكون ممارسة سيمبيق سينغتينغ وفقًا للمفهوم من نوعين هما: سيمبيق سينغتينغ سيكنجينغ (نوت المجلدات)، و سيمبيق سينغتينغ تومفو (نوت لفتح العلاقات).

في هذه الدراسة هناك نوعان من المشاكل، وهما: 1) كيف يتم تنفيذ ممارسة سيمبيق سينغتينغ لأهل قرية واکان؟ 2) ما هي المراجعة العاجل لسيمبيق سينغتينغ كمحاولة لمنع الزواج المبكر؟.

هذا البحث هو دراسة تجريبية، استخدام نهج وصفي نوعي، ومنظور العرف. تقنيات جمع البيانات استخدام المقابلات والتوثيق. أما معالجة البيانات استخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل. عملية التحليل مدعومة بمنظور العرف.

يتم أداء سيمبيق سينغتينغ عندما تكون هناك مخاوف الآء حول مستقبل أطفالهم. العملية التي يتم تنفيذها هي أن يحضر الآء أطفالهم إلى المانجو الأصليين أو الزعماء التقليديين المحليين عن طريق مد يدهم وفقًا للتقاليد. لقد حقق تقليد هذا سيمبيق سينغتينغ مفهوم "العرف المقبول في الشريعة الإسلامية". إذا تم النظر إليه من وجهة نظر الكائن، فإنه يعتبر أيضًا العرف العملي (عادات أو عادات في شكل أفعال). في حين أنه من حيث مدى وصولها، فإن هذا يكون متناغمًا جدًا مع "العرف الخاص (تقليد خاص). والشيء الأخير من حيث صحة الباحثين الذين يصنفون هذا التقليد المشمول في "العرف الصحيح".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi *Sembeq Senggeteng* (jampi pengikat) merupakan tradisi yang tidak tertulis namun secara lisan yang secara turun-temurun masih dipercaya dan berlaku bagi masyarakat lokal. Jika diteliti lebih mendalam *Sembeq Senggeteng* merupakan tradisi simbolik masyarakat Sasak yang memiliki makna mendalam.¹ *Sembeq Senggeteng* bukan sekedar *lelakaq* (tembang orang sasak) yang bahasanya dipercaya mengandung makna ghaib, melainkan bacaan *Sembeq Senggeteng* mengandung asma-asma Allah.

Secara umum praktek *Sembeq Senggeteng* ini tidak hanya dilakukan oleh para muda-mudi melainkan para orang tua yang menginginkan anak-anaknya sukses dalam pendidikan. Dalam hal ini sukses yang dimaksud para orang tua berupa anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan ketika

¹Lalu Ratmaja, dkk, *Jampi-Jampi Batur Sasak*, (Lombok Timur:Puskabud, 2018), 3.

duduk di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bahkan untuk yang sedang menempuh pendidikan Strata Satu, dipasangkan tradisi *Sembeq Senggeteng* dengan tujuan agar anak-anak mereka terhindar dari hal-hal yang tidak produktif seperti disebabkan oleh hubungan asmara maupun keinginan untuk menikah muda. Dengan adanya *Sembeq Senggeteng* ini diyakini bahwa orang yang bersangkutan tidak akan terganggu lingkungan sekitar, hingga pendidikan yang ditempuh selesai.

Selain itu tujuan dipasangkan *Sembeq Senggeteng* agar anak-anak mereka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan harus matang secara fisik, mental, sosial, ekonomi serta pendidikan sehingga rumah tangga yang didambakan tercapai. Hingga saat ini keyakinan tersebut masih dipercayai oleh sebagian masyarakat sasak khususnya di tempat yang akan di teliti.

Akan tetapi yang namanya suatu tradisi atau kebudayaan tidak ada yang sifatnya kekal melainkan bergeser atau bahkan mengalami kepunahan sejalan dengan zaman yang semakin berkembang. Kemudian kaitannya dengan budaya *sembeq senggeteng* secara turun-temurun ini tentunya akan mengalami perubahan dan kenyataannya demikian. Tradisi praktek *sembeq senggeteng* pada masyarakat Sasak Lombok ini sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Namun meskipun demikian bukan berarti tradisi yang sudah menjadi hal sakral bagi masyarakat Lombok tersebut dihilangkan begitu saja, melainkan masih ada sebagian masyarakat Lombok yang meyakini tradisi praktek *sembeq senggeteng* itu sebagai senjata untuk mengatasi masalah dalam hal percintaan terkhusus dalam perkawinan.

Perkawinan memiliki cita-cita yang luhur yang hendak di capai, yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal tersebut menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dari segi lahiriah serta materil, melainkan perkawinan yang bahagia dan kekal dari segi *ukhrawi*.³

Seseorang yang melangsungkan pernikahan dituntut agar mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap istri maupun suami, terhadap keluarga dan tentunya terhadap Allah SWT. dalam Qu'an surah an-Nur ayat 32 Allah menganjurkan hamba-Nya untuk segera menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَوْلِيَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التور/٢٤ : ٣٢)

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)⁴

Pada dasarnya Islam tidak mengatur mengenai batas usia bagi calon pasangan suami istri untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan peristiwa ketika Rasulullah menikah dengan 'Aisyah yang pada saat itu masih berumur 6 tahun.

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI Litbang dan Diklat, 2013), 10

⁴Departemen Agam RI, *al-Qur'an dan terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakrta: Pustaka al-Hanan, 2009)

Di Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik maupun mental dari calon pengantin, sudah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun apabila calon mempelai belum memenuhi standar usia menikah seperti yang di cantumkan dalam Undang-Undang maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan terlebih dahulu harus dapat izin dari orang tua.

Ketentuan batas kawin ini seperti yang di jelaskan dalam KHI Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Disamping itu juga pembatasan umur menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, serta kekuatan fisik yang memadai, sehingga bisa meminimalisir keretakan dalam rumah tangga yang berahir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.⁵ Untuk itu perlu dicegah adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dibawah umur.⁶

Dari segi mental baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah pentingnya dengan kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah, sehingga sangat penting kesiapan mental, kesabaran serta

⁵Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, 75

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 2015),59

keuletan. Tanpa hal tersebut pasangan suami istri aka merasa putus asa. Hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan dan perceraian. Belum lagi menghadapi tingkah laku suami istri yang terkadang tidak sesuai dengan selera masing- masing. Dapat dimaklumi bahwasanya dua manusia apalagi berbeda jenis tentu berbeda kehendak serta berbeda selera. Tentunya hal tersebut memerlukan kesiapan mental, kesabaran dan ketabahan untuk menghadapinya. Tanpa adanya hal tersebut rasanya sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga.

Tradisi *Sembeq Senggeteng* sangat relevan dengan Program Pemerintah Nusa Tenggara Barat yaitu tentang Pendewasaan Usia Perkawinan yang diterbitkan dalam Surat Edaran Nomor 150/1138/Kum tentang PUP yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun.⁷ Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁸ Dengan adanya program PUP yang telah direkomendasikan oleh Gubernur NTB tersebut diharapkan bisa mencegah pernikahan dini yang kerap terjadi di masyarakat NTB. Karena jika berbicara tentang pernikahan dini Lombok sudah menjadi buah bibir yang disebabkan tingginya angka pernikahan dini

⁷Zainul Majdi, NTB, Provinsi Pertama Atur Pendewasaan Usia Pernikhan, <https://nasional.tempo.co/read/677284/ntb-provinsi-pertama-atur-pendewasaan-usia-perkawinan/full&view=ok> diakses pada tanggal 1 November 2019

⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkwinan.

sebagaimana data yang dipaparkan oleh BKKBN Provinsi NBT yang hampir 70% pernikahan dini terus terjadi.⁹

Tradisi *sembeq senggeteng* ini yang dirasa tidak pernah ada pada zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in ini, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang dari Sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi ini menyimpang dari ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu *istinbath* hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pemaparan dari pengertian *'urf* tersebut memicu munculnya pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah jika *sembeq senggeteng* itu sebuah larangan yang berkembang di Desa Wakan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan *sembeq senggeteng* dilihat dalam perspektif *'urf*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik tradisi *Sembeq Senggeteng* pada masyarakat Desa Wakan?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap *sembeq senggeteng* sebagai upaya pencegahan pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka

⁹H.Makrifudin, *Merariq Kodeq di NTB Masih Tinggi*, <https://hariannusa.com/2018/03/28/merariq-kodek-ntb-masih-tinggi/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2020

tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *sembeq Senggeteng* di Desa Wakan.
2. Untuk menganalisis tradisi *Sembeq Senggeteng* yang dijadikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini ditinjau dari 'Urf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan di usia dini.
2. Manfaat Praktis
 - i. Sebagai tambahan pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang *Sembeq senggeteng* yang dijadikan sebagai upaya pencegahan perbikahan dini.
 - ii. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk memperdalam keilmuan mengenai pencegahan pernikahan dini, dampak positif maupun dampak negatifnya serta cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

E. Definsi Operasional

Sembeq Senggeteng (jampi pengikat) merupakan bagian dari mantra yang pada dasarnya mantra tersebut tidak tertulis melainkan hanya bentuk ingatan para narasumber yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat suku *sasak* sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

Urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan, pantangan atau sesuatu yang biasa disebut dengan adat.¹⁰ Menurut fuqaha, *urf* merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan dikerjakan terus menerus, baik berupa perbuatan maupun perkataan.¹¹ Maka bisa difahami bahwasanya *urf* ialah suatu perkataan maupun perbuatan baik, yang sudah dikerjakan atau yang sudah populer dikalangan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal terarah secara sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta bisa ditelusuri dengan mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

dalam bab ini menjelaskan kerangka dasar dalam penulisan skripsi yang didalamnya berisi tentang gambaran secara umum atau latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. Hal demikian bertujuan sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini, disamping itu juga sebagai pengantar ke pembahasan selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

dalam bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu guna menghindari

¹⁰Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003),117.

¹¹Fitra rizal, “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi islam”, (Juli 2019),158.

plagiasi dan kerangka teori atau kajian pustaka yang memaparkan diuraikan mengenai kajian-kajian teori yang berkaitan dengan pencegahan nikah dini dan *'urf*.

BAB III : METODE PENELITIAN

dipaparkan mengenai metode penelitian yang di dalamnya penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Hal tersebut bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian karena metode penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dan bisa difahami.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu paparan serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara dan observasi di Desa Wakan.

BAB V : PENUTUP

bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat. Dan ini merupakan bab terakhir.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini sekaligus juga sebagai bahan perbandingan, maka dicantumkan penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam pencarian data, peneliti menemukan beberapa judul yang hampir mirip. Tentu saja ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Skripsi ini ditulis oleh Dania Eka Lestari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. "Adapun judul skripsi adalah Upaya Pencegahan Nikah Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Skripsi)". Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan dan bersifat dekriptif analitis dan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan

dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya pencegahan nikah dini yang dilakukan di Desa Kedundan diantaranya: mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sosialisasi dampak dari pernikahan dini, melakukan pembinaan terhadap remaja, pendekatan antara orang tua dan anak agar mau melanjutkan pendidikan serta pengetatan administrasi. Upaya pencegahan nikah dini di Desa Ketundan menggunakan tiga pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Jika ditinjau dari segi normatif upaya pencegahan nikah dini dalam penelitian ini sudah sesuai dengan kaidah fiqih begitu juga dari segi yuridisnya sudah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI, dan dalam segi sosiologis telah sesuai namun belum diterima secara maksimal oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat yang masih tradisional.¹²

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian diatas mungkin sama dalam hal membahas tentang upaya pencegahan nikah dini. Namun letak perbedaannya adalah pada penelitian di atas membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini perspektif sosiologi hukum sedangkan pada penelitian ini kan membahas tentang upaya pencegahan pernikahn dini perspektif *'urf*.

¹²Dania Eka Lestari, "Upaya Pencegahan Nikah Usian Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 88

2. Skripsi ini ditulis oleh Ahamad Balya Wahyudi mahasiswa Fakultas Syari'ah, program studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Adapun judul skripsi adalah "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Skripsi)". Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan bupati Gunungkidul tentang pencegahan pernikahan di usia anak sudah terlaksana namun, pelaksanaannya belum secara optimal. Dimana peraturan tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam perbup tersebut, begitu juga dengan pengawasannya. Namun, dalam beberapa hal masih kurang maksimal seperti dalam hal sosialisasi. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah, orangtua, masyarakat, serta anak itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti: kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia dari BPMPKB dibidang psikolog dan dokter.¹³

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian diatas mungkin sama dalam hal membahas tentang upaya pencegahan nikah dini.

¹³Ahamad Balya Wahyudi, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 107

Namun letak perbedaannya adalah pada penelitian di atas membahas tentang implementasi Peraturan Bupati tentang pencegahan nikah di usia anak, sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang *Sembeq Senggeteng* yang dijadikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

3. Tesis ini ditulis oleh Sumerah mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, tahun 2019. Adapun judulnya sebagai berikut “*Sembeq Senggeteng* (jampi pengikat) Sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Wakan Jerowaru Lombok Timur) (Tesis)”. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Antropologi Hukum dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis.

Adapun hasil penelitian dalam tesis ini adalah terdapat tradisi lokal masyarakat sasak yang dinamakan *Sembeq Senggeteng* yang dijadikan sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan untuk melanggengkan perkawinan atau membangun rumah tangga yang bahagia. Tradisi ini merupakan tradisi yang turun-temurun dan dipercayai oleh masyarakat lombok. Adapun praktik *Sembeq Senggeteng* (jampi pengikat) menurut konsepnya dibagi menjadi dua macam, yaitu *Sembeq Senggeteng Sekancing* dan *Sembeq Senggeteng Setumpu*. Selain itu tesis ini juga sejalan dengan pendapat Muhammed Abu-Nimer yang menyatakan bahwa nilai-

nilai adat merupakan modal sosial untuk merawat harmonisasi sosial.¹⁴ Implikasi dari praktik *Sembeq Senggeteng* adalah bagi keluarga yang sudah menikah berimplikasi utuhnya rumahtangga jauh dari hal-hal yang akan meretakkan rumahtangga dan pasca perkawinan berimplikasi untuk mengoptimalkan pendidikan sang anak dan tentunya juga pendewasaan usia perkawinan.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian di atas dimungkinkan sama dalam hal membahas tentang *Sembeq Senggeteng*. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu penelitian di atas membahas praktik dan implementasi *Sembeq Senggeteng* sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang tinjauan *urf* terhadap *Sembeq Senggeteng* yang dijadikan sebagai upaya pencegahan nikah dini.

¹⁴Sumerah, “*Sembeq Senggeteng* (jampi pengikat) Sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Wakan Jerowaru Lombok Timur)”, *Tesis* (Mataram: UIN Mataram, 2019), 155

Tabel 1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahul:

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Dania Eka Lestari	Upaya Pencegahan Nikah Usian Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Penelitian ini fokus pada pencegahan pernikahan dini perspektif sosiologi hukum Islam	Upaya Pencegahan Pernikahan Dini
2	Ahmad Balya Wahyu di	Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan	Penelitian ini fokus pada pengimplementasi an peraturan Bupti Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang	Pencegahan Pernikahan Dini

			pengecehan pernikahan dini	
3	Sumera h	<i>Sembeq Senggeteng</i> (jampi pengikat) Sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Desa Wakan Jerowaru Lombok Timur)	Penelitian ini fokus pada <i>Sembeq</i> <i>Senggeteng</i> yang dijadikan sebagai upaya pendewasaan Perkawinan	<i>Sembeq</i> <i>Senggeteng</i> (jampi pengikat)

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dini dalam Berbagai Perspektif

a. Pengertian Nikah Dini

Dalam literatur fiqih berbahasa arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yaitu (نكاح) *nikah* atau (زواج) *zawaj*. Kedua kata tersebut biasa digunakan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang diartikan kawin, seperti yang ada dalam surah an-Nisa' ayat 3. Arti dari kata *nikah* adalah “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin”

(وطة) juga berarti “akad” (عقد)¹⁵.

Menurut *Sayuti Thalib*, perkawina adalah perjanjian yang suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan cara yang sah guna membentuk keluarga yang saling kasih-mengasihi, sayang- menyayangi, tentram dan bahagia selamanya.¹⁶

Sedangkan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang terjadi dimana calon mempelai atau salah satu dari mereka belum mencapai usia yang telah di syartkan oleh Undang-undang. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan bahwa mereka belum siap secara fisik dan psikis serta belum mapan secara emosional dan finansial.

Dalam istilah Internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*, adalah pernikahan yang terjadi pada anak dibawah usia 18 tahun. Pembatasan usia tersebut sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam komvensi Hak-hak anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989.¹⁷

Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya, namun satu diantara kedua mempelai belum balig dan seccara psikis

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007). 36.

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

¹⁷ *Justice For Iran*, 2013, 13

belum siap untuk menjalankan tanggung jawab rumahtangga.

b. Pernikahan Dini Perspektif Adat

Pengaturan Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Adat adalah peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua beka pihak dari orang tua, saudara- saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Dan begitu pula yang menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, akan tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-

masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

- 4) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan isteri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Begitu pula halnya jika mengkaji terkait dengan hukum adat yang berlaku dalam konteks perkawinan. Hukum adat di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok terkait dengan perkawinan secara umum ialah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang didasari oleh ketentuan ajaran agama Islam yang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat serta kebiasaan yang berkembang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku, lebih condong mengikuti apa yang telah diatur dan ditentukan oleh ajaran agama. Tidak berbeda jauh ketentuan hukum adat terkait perkawinan yang berlaku di wilayah Kecamatan Jerowaru Desa Wakan yang mengedepankan setiap ketentuan-ketentuan ajaran agama dalam kehidupannya terlebih dalam konteks perkawinan.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 22

c. Pernikahan Dini Perspektif Fiqih

Secara umum hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu, perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta serta akal. Dari kelima prinsip tersebut terdapat terdapat satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, dalam bukunya Syekh Ibrahim Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama adalah dengan jalur pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.¹⁸

Berkaitan dengan pernikahan dini dalam kajian hukum Islam (*fiqih*), pembahasan yang berkaitan dengan nikah dini termasuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni *balig*. Menurut para *fuqoha* kriteria *balig* disini berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Bagi para laki-laki dinamakan *balig* ditandai dengan *ihktilam* yakni keluarnya sperma baik melalui mimpi maupun saat keadaan terjaga. Sementara perempuan dikatakan *balig* apabila sudah *haid* ataupun mengandung.¹⁹

Jika tidak terdapat indikasi diatas, maka *balig* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur Fuqoha* dari kalangan Syafi'i dan Hambali, usia *balig* bagi laki-laki dan perempuan adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah usia *balig* bagi laki-laki adalah 18

¹⁸Fatimatis Zahroh, "Analisis Kritis terhadap Hadis Pernikahan Dini antara 'Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW (Perspektif Sejarah Sosial Budaya)", *Tesis* (Semarang: UIN Semarang, 2015), 42

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Muhammad Tholib*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), 207- 209

tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik usia *balig* bagi laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun.²⁰

Dalam hukum Islam juga tidak dijelaskan batasaan secara eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan untuk menikah, namun, menurut Ibnu Munzir serta *jumhur ulama'*, termasuk empat mazhab, memperbolehkan praktik nikah dini. Pembolehan terhadap praktik nikah usia dini didasarkan pada beberapa hal:

1. Keterangan mengenai *iddah* anak kecil yang dijelaskan dalam surah at-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق/٦٥: ٤)

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya. (At-Talaq/65:4)²¹

Dari ayat diatas maka *jumhur ulama'* menyimpulkan bahawa dengan batasan *iddah* tiga bulan bagi perempuan yang belum maupun tidak haid mengindikasikan bolehnya menikah anak gadis usia dini.

²⁰Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 244

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009)

2. Pernikahan 'Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW ketika usia 'Aisyah masih kecil. Selain itu Nabi juga pernah menikahkan anak pamanya-Hamzah dengan Ibni Abi Salamah ketika keduanya masih kecil. Dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih belum *balig* namun hanya sekedar akad bukan untuk tinggal bersama. Berbeda halnya dengan pendapat *Shubramah*, bahwasanya tidak boleh sang ayah menikahkan anaknya anaknya yang belum *balig*, ia harus ditunggu dewasa terlebih dahulu untuk bisa memilih. Namun tidak ada yang sependapat dengan pendapat dengan beliau.

Praktik pernikahan dini yang marak terjadi di kalangan masyarakat Muslim merupakan konsekuensi pandangan dalam fiqih yang pada umumnya dipandang sah. Dalam literatur Islam Klasik sebenarnya tidak disebutkan tentang batas usia berapa seseorang boleh menikah. Musthafa al-siba'i dalam bukunya menyebutkan ada tiga pendapat ulama tentang pernikahan anak.²²

Pendapat pertama membolehkan secara mutlak pernikahan dini baik laki- laki maupun perempuan. Yang menjadi dasar hukum pembolehnya adalah sutah al-Thalaq ayat 4 dan hadis riwayat 'Aisyah yang menjelaskan tentang pernikahannya bersama Rasulullah ketika ia masih berusia enam tahun, dan hidup bersama setelah ia berusia sembilan tahun.

²²Musthafa al-siba'i, *al-Mar'ah bayn al-Fiqh wa al-Qanun*, (Kairo: Dar al-Salam, 2010),

Sementara pendapat kedua membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya Ibnu Hazm al-Zahiri hanya membolehkan pernikahan dini pada anak perempuan krena dalil-dalil yang ada membahs tentang perempuan saja. Sedangkan analogi anak laki-laki yang masih kecil dengan anak perempuan kecil tidak boleh.

Dan pendapat ketiga adalah melarang pernikahan dini secara mutlak baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pernikahan pada usia dini batal dan tidak memiliki pengaruh hukum.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah Ibnu Syubramah, Abu Bakar al A'sham dan al-Butty. Ketiganya menolak pernikahan di bawah umur dengan berdasar pada surat an-Nisa' ayat 6 yang artinya "*sampai mereka cukup umur untuk kawin*". Mereka berpendapat bahwa pernikahan anak dibawah umur tidak membawa faedah. Menikahkan anak kecil juga dianggap tidak sah dan batal pernikahannya ketika mereka sudah *balig*.²³

Kajian mengenai pernikahan anak usia dini mendapatkan perhatian yang khusus dikalangan fuqaha' baik klasik maupun kontemporer. Sekalipun saling berbeda, masing-masing pendapat memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Memang dalam wacana fiqih tidak ada batasan usia minimal dalam pernikahan. Namun yang menjadi fokus utama adalah bukan sekedar hanya dilihat dari usia, melainkan harus

²³Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 174

memandang kematangan dalam kesiapan berkeluarga, yang mana untuk menilai seseorang dari kematangan berfikir dan akal nya bisa diperhatikan ketika sudah mencapai lima belas tahun.²⁴ Oleh karena itu baik dari kalangan fuqaha' klasik maupun kontemporer yang menolak maupun menyetujui pernikahan dini mengarah pada tujuan yang sama yakni asas kemaslahatan yang menjadi "ruh" dari syari'at Islam.

d. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Positif

Perkawinan membawa dampak terhadap hampir semua sendi sosial kemasyarakatan. Atas dasar ini, sebagaimana agama, negara juga menetapkan standar-standar baku pernikahan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti batas minimal usia, persetujuan kedua belah pihak, pencatatan sipil dan sebagainya. Dalam hukum positif Indonesia, aturan-aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai batas minimal usia pernikahan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.²⁵ Sekalipun batasan ini sudah jelas, namun sayangnya point kedua justru membuka peluang bagi terlaksananya pernikahan di bawah umur, yakni dengan pemberian dispensasi bagi yang ingin menikah dalam usia di bawah ketentuan yang ada

²⁴Musthafa al-Shib'i, "*al-Mar'ah Bayn*" 39

²⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan

pada ayat pertama.

Ayat kedua menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensinya, banyak orang tua yang masih menikahkan anaknya pada usia dini, entah karena alasan kebutuhan ekonomi, maupun terjadinya kehamilan pra-nikah yang memaksa orang tua menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga.

Sebagaimana Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menetapkan batasan usia nikah yang disebutkan dalam Pasal 15 sebagai berikut.²⁶

1. Untuk keselamatan keluarga dan rumahtangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pasal diatas, adanya batasan usia nikah adalah demi menjaga keutuhan rumahtangga serta membentuknya menjadi keluarga yang bahagia. Baik UU perkawinan maupun KHI menilai bahwasanya anak usia dini belum mampu berfikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi problematika rumahtangga. oleh karena itu anak-anak usia

²⁶Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah RI, 2017), 19-20

dini yang dipaksa untuk memikul tanggung jawab besar sebagai seorang istri maupun suami, dan bahkan orang tua kemungkinan besar mereka tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumahtangga.

Sehingga dalam Pasal 13 bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwasanya “pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal tersebut dimaksud agar calon suami maupun istri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar tercapainya tujuan dari pernikahan dengan baik tanpa berahir dengan perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami tau istri yang masih dibawah umur.²⁷

Selain UU Perkawinan, asas hukum pernikahan di bawah umur juga tertulis dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 26 ayat 1 point (c) yang menegaskan bahwa orang tua dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti kepada anak.²⁸ Sedangkan definisi usia anak ini telah dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Batasan umur yang telah ditentukan di Indonesia sebagaimana yang

²⁷Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Nomor 4 huruf d

²⁸Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV Pasal 26 Tahun 2014

telah disebutkan pada poin terdahulu, sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia. Seperti halnya al- Jazair membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-laki 21 tahun sedangkan perempuan 18 tahun.²⁹ Begitu juga halnya dengan Bangladesh. Namun ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Misalnya Yaman Utara yang membatasi usia baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia yang membatasi umur bagi laki-laki 18 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan untuk laki-laki 18 tahun dan perempuannya sekitar 15 dan 16 tahun.³⁰

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat didalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam memang hanya sekedar *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan fiqih yang telah dirumuskan ulam terdahulu. Namun apabila dilacak frekuensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 9.

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء/ ٤ : ٩)

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh

²⁹Mudzar & dkk, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 125

³⁰Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 / 1974 sampai KHI*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2006), 69-70

sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (An-Nisa'/4:9)³¹

Ayat tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum, tidak secara langsung bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur yang di atur dalam Undang-Undang akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal- hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan dari perkawinan yaitu terwujudnya keturunan dalam rumahtangga berdasarkan kasih sayang.

i. Dampak Pernikahan Dini

Dalam setiap kejadian pasti memiliki dampak atas kejadian tersebut, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan data dari penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia merupakan peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.³²

Pada era kontemporer seperti sekarang, banyak dari pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dibandingkan dengan generasi-generasi

³¹ An-Nisa' ayat 9

³² Fauziatu Shufiyah, "*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*", Jurnal Living Hadis, Vol. 3 No. 01 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 63

sebelumnya, namun secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dibandingkan dengan kedewasaan emosional yang terlambat merakibatkan kepada timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Misalnya Kematangan fisik, menjadikan kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormone-hormon yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dorongan untuk suka terhadap lawan jenis, sebagai perwujudan dari kebutuhan seksual. Pada tahap ini, hasrat untuk mendekati lawan jenis memang banyak yang disebabkan oleh dorongan seks. Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi.³³

Pada dasarnya pernikahan dini usia remaja berdampak pada segi fisik maupun biologis , antara lain: ³⁴

- 1) Bagi Remaja
 - a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, sehingga menyebabkan tingginya kematian pada bayi.
 - b. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
 - c. Kurangnya Interaksi dengan lingkungan teman sebaya

³³M. F. Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 18

³⁴Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya*”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 02 (Kudus: STAIN Kudus, 2016), 405

- d. Sempitnya peluang pekerjaan
 - e. Sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
 - f. Sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit
 - g. Rentan KDRT
 - h. Kesehatan reproduksi terganggu
- 2) Dampak Bagi Anak
- a. Lahir dengan berat yang rendah
 - b. Cedera saat lahir
 - c. Tingginya angka kematian yang disebabkan komplikasi persalinan
 - d. Rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak
 - e. Kesehatan psikologi anak terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri
 - f. Anak beresiko mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan dalam belajar, dan gangguan perilaku.
- 3) Dampak Bagi Keluarga yang Dibina
- a. Tingkat berfikir belum matang menimbulkan kekerasan terhadap istri
 - b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
 - c. Kurangnya pengetahuan akan lembaga perkawinan
 - d. Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.
- Selain itu dampak psikologi yang timbul karena pernikahan dini

adalah perceraian yang kerap terjadi. Faktor utama yang menjadikan rumah tangga menjadi retak adalah bukan terletak pada usia, melainkan melainkan terdapat pada aspek-aspek mental yang berkaitan dengan proses pembentukan rumah tangga.

Jika dianalisis dampak negatif dari pernikahan dini lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya. Oleh sebab itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

2. *Al-'urf*

a. Pengertian *al-'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* (يعرف - عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminology kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.³⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushil Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Presada Grup, 2014), 387.

manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³⁶

'*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.³⁷

'*Urf* secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka. Kata '*urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.³⁸

b. Syarat-syarat '*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an atau Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

c. Macam-macam '*urf*

- 1) Dari segi ruang lingkup penggunaannya

³⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Toha Putra Group, 1994), 123.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2009), 209

a) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.³⁹ Contoh: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh.

b) *'Urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.⁴⁰

2) Dari segi penilaian baik dan buruk

1) *'Urf shahih* yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.⁴¹ Kedudukan *'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid didalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi *masalahat* yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 415.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 415.

⁴¹ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 125.

2) *'Urf fasid* merupakan sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁴² Perihal kedudukannya, *'urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*.⁴³

d. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah *'urf shahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.⁴⁴ Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

3. Adat dan Hukum Adat

a. Pengertian Adat

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal

⁴²Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

⁴³Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 126.

⁴⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 155

dari bahasa Sanskerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.⁴⁵

b. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 83.

bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

Menurut Prof. Dr. Supomo, S.H dalam karangan beliau “beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberikan pengertian bahwa :

“Hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.⁴⁷

Menurut pendapat lain Prof. M.M. Djodjodigono, S.H dalam buku “*Asas-Asas Hukum Adat*” hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.⁴⁸

Beberapa pengertian di atas yang telah diberikan oleh para sarjana tersebut, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet V: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

⁴⁷ Supomo, *Bab-bab Tentang Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 14.

⁴⁸ Djodjodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958), 78.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sistem yang harus ada dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai sasaran atau tujuan yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dan menitik beratkan hasil penelitian dari sejumlah informan yang telah ditentukan. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, jika dilihat dari sifat penelitiannya. Dimana penelitian deskriptif memiliki maksud untuk memaparkan suatu hal di daerah tertentu, yang gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang sudah dimiliki oleh peneliti.⁴⁹ Dalam penelitian ini dapat digambarkan keadaan yang

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008),8.

terjadi di masyarakat sebenarnya dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa fakta-fakta dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah yang ada.

Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat di Desa Wakan tentang *Sembeq Senggeteng* yang dijadikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini perspektif 'urf.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka-angka.⁵⁰ Melainkan data tersebut berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Adapun peneliti akan fokus kepada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari para narasumber.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peneliti menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena:

1. Di daerah tersebut terdapat tradisi *Sembeq Senggeteng*.
2. Di daerah tersebut terdapat pelaku *Sembeq Senggeteng*.

⁵⁰ Lexy, J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131

3. Masyarakat setempat sampai saat ini masih mempercayai dan menganggap skaral tradisi *Sembeq Senggeteng*.

D. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Adapun metode pengambilan sampel dan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau biasa disebut dengan *nonrandom sampling*. Mengutip dari pendapat Sugiyono dalam artikel yang berjudul “Penjelasan Teknik *Purposive Sampling* Lengkap Detail”, *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu agar tercapainya suatu tujuan penelitian dengan data yang lebih representative.⁵¹

Dalam hal ini responden peneliti adalah:

Table 2: Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Ust. Haerul Anam	Tokoh Agama
2.	Ust. Supandi	Tokoh Agama
3.	Amaq. Sanower	Tokoh Adat
4.	Amaq. Maser	Tokoh Adat
5.	Jumah Sahbandi	Perangkat Desa
6.	Nursam	Perangkat Desa
7.	Sri kurniwati	Orang tua pelaku
8.	Inaq. Sekor	Orang tua pelaku

⁵¹ 41Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses tanggal 26 maret 2020

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Gabriel Amin adalah sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara.⁵² Jadi dari pengertian yang dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa sumber data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan secara langsung kepada informan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Rianto Adi, “data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti dokumen ataupun publikasi.⁵³ Sumber data tambahan diperoleh dari berbagai literasi dan peraturan yang menjadi pelengkap data primer. Dalam hal ini yang termasuk data sekunder adalah baik berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema yang di angkat oleh penulis serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

⁵²Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003). 57

⁵³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), 57.

Metode wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran responden.⁵⁴ Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur akan tetapi fokus, dengan terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi terpusat pada suatu pokok tertentu.⁵⁵

Tehnik wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban yang lengkap terkait dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap para pihak yang terkait. Tujuannya agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁶ Maka dari itu peneliti akan menyertakan data-data terkait dengan yang diteliti.

e. Metode Pengolahan Data

Didalam penelitian ini data yang diperoleh penulis baik data primer seperti

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.

⁵⁵ Amidurin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 85.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait maupun dari data sekunder. Kemudian di teliti dan diperiksa ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban yang penulis butuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis. Data yang diperoleh nantinya akan diolah dengan tahap sebagai berikut:

1. Edit

Edit atau mengolah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.⁵⁷ Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang telah didapatkan dari narasumber. Apabila tidak terdapat relevansi antara data dan penelitian ini maka itu tidak akan masuk pada penulisan ini.

2. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Setelah melalui proses editing maka pengelompokkan data yang dianggap relevan. Kemudian data disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi.

Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasi data-data yang telah didapat dari narasumber yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga data-data yang diperlukan dapat memuat informasi-informasi

⁵⁷ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali terhadap data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti guna ketepatan data yang didapatkan. Data yang sudah disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian dihubungkan dan disusun. Peneliti pada tahap ini menyesuaikan kembali informasi-informasi yang ada agar validitas data terjamin.

4. Analisis

Analisis ini berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada tahap analisis akan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus penelitian berdasarkan teori yang telah dicantumkan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang nantinya akan diuraikan dalam bab IV dan akan dianalisis menggunakan teori sadd al-dzari'ah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan pada dasarnya merupakan rumusan pemecah masalah dan submasalah, dengan mencari jawabanya pada hasil pengolahan atau analisis data atau informasi.⁵⁸ Dusahakan tidak

⁵⁸Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 257.

membuat kesimpulan diluar masalah. Dalam tahap in peneliti akan menyimpulkan upaya tradisi *Sembe Senggeteng* dalam pencegahan pernikahan dini yang ditinjau dari 'urf.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Wilayah Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

1. Sejarah Desa

Wakan memiliki makna terang, dan panas. Makna terang diasumsikan sejalan dengan waktu desa wakan dipercayai dan diyakini perlahan-lahan akan ada kemajuan. Dan adapaun arti panas masyarakat mengartikan Desa Wakan memang secara alamiah Desa Wakan termasuk Desa yang tandus, kering dan penuh batu- batuan, namun belakangan ini desa tersebut terus mengalami sedikit-demi sedikit terhadap perubahan sosial, budaya dan keberagamaan.⁵⁹

2. Pembentukan dan Pemekaran Desa Wakan

Sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lombok timur dalam rencana perkembangan dan perluasan pemberdayaan serta

⁵⁹ Profil Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tahun 2020

penertiban penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur khususnya. Dalam *kontent* program pemerintah *memplanningkan* wilayah Kabupaten Lombok Timur dalam waktu dekat ini serta masih dalam peroses akan dimekar atau dibagi menjadi dua wilayah, yaitu dan kawasan Lombok Utara dan kawasan Lombok Selatan, harapan pemerintah proyek ini segera selesai dan berjalan dengan lancar sesuai harapan atau *planning*. Lebih *ekplisit* lagi pemereintah desa telah membagi dengan melihat indek perkembangan jumlah penduk terus meningkat serta untuk mensejahterakan masyarakat melauai program desa indikatornya untuk pelayanan terhadap masyarakat, maka pada tahun 2013-2014 terbentuklah Desa Wakan hasil pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Sukaraja Kec. Jerowaru, dan Desa Wakan melakukan pemekaran dusun menjadi 14 (empat belas) Dusun antara lain:

- a. Dusun Mampe
- b. Dusun Wakan
- c. Dusun Batu Tambun
- d. Dusun Tuping
- e. Dusun Segaet
- f. Dusun Menuri
- g. Dusun Pejaik
- h. Dusun Lingkok Lauk
- i. Dusun Penalet
- j. Dusun Kelotok

- k. Dusun Tangar Induk
- l. Dusun Tangar Purnama
- m. Dusun Saung
- n. Dusun Tampok

3. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

a. Luas Desa

Luas Wilayah	: 4,87 Km ²
Tanah Sawah	: 7000 ha
Tanah kebun	: 1000 ha
Pemukinan Penduduk	: 2000 ha
Embung	: 3000 ha

b. Tipologi desa

Desa Wakan merupakan desa areal persawahan atau pertanian yang luas dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukadamai
2. sebelah selatan berbatsan dengan Desa Batu Nampar
3. sebelah barat berbatasan dengan Lombok Tengah
4. sebelah timur berbatsan dengan Desa Pandanwangi

c. Orbitasi

jarak ke ibukota provinsi : 100 km
jarak ke ibukota kabupaten : 19 km
jarak ke ibukota kecamatan : 10 km

d. Iklim;

curah hujan	: 2000 mm/tahun
suhu rata-rata	: 30 cc
tinggi tempat	: 5-50 mdl
bentang wilayah	: datar

4. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah penduduk

jumlah total	: 5000 rang
jumlah laki-laki	: 3500 Orang
jumlah perempuan	: 1500 orang
jumlah kk	: 2.190 kk
jumlah rtm	855

b. Pendidikan;

belum sekolah	: 249 orang
tidak pernah sekolah	: 490 orang
tamat SD/ Sederajat tamat	: 1.872 orang
SLTP/Sederajat	: 935 orang
tamatSLTA/sedarajat	: 919 Orang
Starata 1	: 300

Strata 2 : 10

Strata 3 : 2

c. geografis

6. letak dan luas wilayah : 4,87 km²

7. iklim : kemarau dan penghujan
8. pola penggunaan tanah : pertanian

5. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Ciri khas suatu masyarakat di manapun ia berada adalah adanya kelompok-kelompok atau kelas-kelas sosial yang didasarkan pada klasifikasi tertentu. Mengenai kelas sosial dalam masyarakat sasak, berdasarkan realita mengenai klasifikasi masyarakat lebih khusus masyarakat Desa Wakan terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas *bawa'* dan kelas *atas*.⁶⁰Tokoh masyarakat istilah *kelas bawa'* mengandung pengertian kelompok (*cluster*) dan kedudukan orang biasa atau orang kecil, kelompok ini terdiri dari para buruh, pengembala, pedagang dan petani. Sedangkan kelompok *atas* terdiri dari bangsawan dan *batur ara'*.⁶¹dan orang atau masyarakat yang terdapat dalam kelompok ini, secara ekonomi dan posisinya lebih baik dari kelompok *bawa'*.

Berdasarkan klasifikasi sosial di atas, peneliti merasa perlu membahas sedikit tentang kelas-kelas sosial yang terdapat di Desa Wakan dengan melihat mata pencaharian mereka. Dengan melihat pada mayoritas mata pencaharian suatu masyarakat maka sepiintas akan terlihat jelas kondisi sosial budaya masyarakat tersebut.

⁶⁰ Pembagian kelompok ini, berdasarkan pengkategorian masyarakat menurut atau dilihat dari rendahnya atau minimnya prekonomiannya.

⁶¹ *Batur ara'* merupakan istilah dan sebutan bagi kelompok atau anggota masyarakat di suatu desa, dan penyebutan ini berdasarkat tingkatan ekonomi dan posisi dalam pekerjaan dan lain-lain.

Pada dasarnya, kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada generasi muda cukup tinggi, hal ini tersurat melalui sebuah ungkapan yang bernilai luhur, yang mana ungkapan ini sudah sangat familiar di kehidupan masyarakat Desa Wakan, ungkapan itu berupa petuah : "*pacu gamak pade tuntutan ilmu adin jari dengan sak kenak dait selamet*"⁶². Petuah ini menegaskan bahwa masyarakat Desa Wakan sangat mengharapkan generasi mudanya untuk membangun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Disamping pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal di desa ini juga cukup menjadi perhatian, hal ini terindikasikan oleh adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an dan majlis *ta'lim* yang ada dan hidup di masyarakat, Sarana pendidikan non formal ini dijadikan ajang aktualisasi diri bagi para akademisi dari warga Desa Wakan untuk mengembangkan dan menambah ilmu yang telah mereka dapatkan dari pendidikan formal, sehingga dapat menambah kualitas mereka dalam pengembangan pembangunan masyarakat desa.

6. Kondisi Sosial Budaya

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dalam kesendirian dalam melaksanakan aktifitasnya. Selain berada di antara orang lain, seorang

⁶²Artinya "jadilah anak yang pintar guna mencapai kesuksesan, dan menjadi orang bermartabat".

manusia juga berada diantara makhluk lain dalam *makrokosmos*. Di dalam sistem *makrokosmos* tersebut, sebagai manusia merasakan diri kita hanyalah sebagai suatu unsur kecil saja yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta. Sehingga status seperti ini dapat juga dikenal sebagai kelompok *sekunder* dimana kelompok ini dalam interaksinya memiliki tujuan bersama satu dengan yang lainnya dalam komunitas yang dimiliki tersebut.

Asumsi ini juga berlaku pada masyarakat Desa Wakan, tradisi hubungan sosial antar individu yang tercermin lewat gotong royong masih terjalin kuat. Sifat gotong royong merupakan ciri khas kehidupan warga desa. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa secara umum adalah masyarakat berhubungan langsung dengan alam, hal ini berkaitan dengan mata pencaharian mayoritas warga desa. Tingkat kependudukan rendah, masyarakat desa bersifat homogen, lapisan sosialnya tidak begitu nampak, kontrol sosial dan kesetiakawanan sosialnya cukup tinggi, serta segi utama yang perlu diperhatikan bahwa manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial. Sejak ia dilahirkan ia membutuhkan pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, makananan, minuman dan lain-lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, kebudayaan masyarakat sasak mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam- macam seperti Animisme, Dinamisme, dan Islam.Salah satu

bentuk budaya sasak yang menonjol adalah adat istiadat atau tradisi *beguru, betape dan bedukun*.⁶³ Maka ketika agama Islam dipeluk oleh sebagian besar masyarakat sasak, kebanyakan dari mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya adalah larangan kawin tertentu (tradisi praktik larangan kawin *besopo*) yang mana jika perkawinan itu tetap dilaksanakan akan berimbas buruk bagi perkawinan tersebut. Larangan seperti itu tidak diketahui secara pasti kapan awal mulanya, namun pada faktanya mayoritas masyarakat Desa Wakan masih mentaati larangan larangan yang sudah mendarah daging tersebut.

Lingkungan Desa Wakan yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan prinsip hidup tolong menolong antara sesama warga. Hal ini tercermin dalam sikap ikhlas membantu tetangga yang ditimpa musibah, baik bantuan berupa tenaga maupun berupa materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada kepatuhan pranata sosial yang diciptakan dan telah berlangsung lama dengan istilah *berembuq, betulung*⁶⁴ baik yang berdasarkan rasa saling membutuhkan terhadap sesama seperti pada *begawe*, mendirikan rumah, upacara perkawinan, maupun yang bersifat anjuran dari aparat pemerintahan setempat seperti

⁶³Praktik ini hampir diseluruh Daerah Lombok, lebih-lebih diaerah Lombok timur Kecamatan Jerowaru, yang dimana pelakunya, biasanya tingkat dewasa ketika anak sudah balig, dan untuk tingkat dewasa ke atas tidak terbatas.

⁶⁴ *Berembu' betulung* adalah suatu bentuk gotong-royong untuk membantu warga lain yang dilandaskan pada rasa kebersamaan dan keikhlasan.

kerja bakti perbaikan jalan, perbaikan sarana ibadah, penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan, bersih desa dan lain sebagainya.

7. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Latar belakang keagamaan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Demikian halnya kondisi keagamaan masyarakat Desa Wakan yang mayoritas beragama Islam.⁶⁵ Dalam kehidupan sehari-hari, pada tataran implementasi ajaran agama, para penganut agama Islam yang *notabene* adalah agama yang dominan yaitu dengan mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan di antaranya dengan mendirikan sarana dan prasarana untuk menunjang kekhusukan beribadah. Di desa ini terdapat lima masjid dan tujuh mushalla. Masjid dan mushalla dijadikan sarana ibadah yang bersifat rutin dan besar seperti sholat jama'ah lima waktu, shalat jum'at, shalat dua hari raya, pengajian-pengajian akbar dan taman pendidikan al- Qur'an.

Deskripsi di atas adalah gambaran umum tentang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Wakan, yang kemudian peneliti menyimpulkan bahwa sesungguhnya media masyarakat untuk memperoleh kajian tentang Islam cukup memadai dan tidak ada wilayah yang belum tersentuh syi'ar Islam. terkait dengan masih adanya tradisi-tradisi yang dianggap kurang match dengan agama itu adalah dua hal yang berbeda dan

⁶⁵ Daftar isian data dasar profil desa pemerintah Desa Wakan Kec. Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

satu sama yang lain tidak pantas dibenturkan.

B. Latar Belakang Lahirnya Sembeq Senggeteng Pada Masyarakat Sasak Desa Wakan .

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat awam, yang intelektual juga masih memakai mantra yang diyakini dapat mengatasi semua persoalan dalam kehidupan. *Sembeq Senggeteng* adalah ilmu yang dimiliki oleh orang tertentu yang diwariskan secara turun-temurun kepada orang yang berhak mewarisinya, karena dalam menggunakan mantra ini harus dengan syarat-syarat yang dimiliki oleh pemilik mantra itu sendiri (Narasumber: Amaq Sanower)⁶⁶ Alasannya mengatakan hal demikian bahwa karena masih banyaknya orang yang mengikatkan diri pada mantra atau jampi di setiap mengalami kesulitan. Dengan alasan demikian kita mengetahui bahwa sembeq atau mantra masih diyakini oleh pemakainya dengan berbagai permasalahan yang ada. Dan oleh sebab demikian mantra atau jampi harus dikembangkan dan dilestarikan secara turun-temurun kepada yang berhak mewarisi, sebab mantra tersebut tidak sembarangan orang bisa memiliki termasuk keturunannya, kalau tidak berhak maka mantra tersebut tidak bisa diwarisi.

Mewarisi suatu mantra harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mungkin menyulitkan bagisi pewaris, tetapi kalau ia bisa melaksanakanya maka mantra tersebut berhak diwarisi. Bagi masyarakat yang setuju dibagi

⁶⁶Amaq Sanower, Belian di dusun Penalet Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lotim, wawancara, tanggal 12 April 2020.

atas dua kelompok, yaitu: yang setuju melaksanakan dan yang setuju tetapi tidak melaksanakan. Yang setuju melaksanakan atau masyarakat pemakai, menganggap bahwa kehadiran mantra itu sendiri berpangkal pada kepercayaan masyarakat pendukung di dalamnya yang memunculkan fenomena yang semakin kompleks di jaman sekarang. Sejumlah penilaian, sikap, dan perlakuan masyarakat terhadap mantra semakin berkembang.

Ada sebagian masyarakat yang begitu mengikatkan secara penuh maupun sebagian dirinya terhadap mantra dalam kepentingan hidupnya seperti masih percayanya masyarakat pada mitos, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang membutuhkan karena persaingan, ada yang butuh untuk kenaikan pangkat, ada yang membutuhkan agar disenangi atasan dan masih banyak lagi problema hidup yang lain yang menuntut masyarakat lari kepada mantra.

Sedangkan sebagian masyarakat yang setuju tetapi tidak melaksanakan secara langsung atau tidak langsung atau menolak kehadiran mantra dengan berbagai pertimbangan antara lain bahwa menerima mantra berarti melakukan perbuatan syirik, karena kita lebih yakin kepada *dukun* atau *belian* dari pada Allah, terlalu banyak *andang-andang*, atau kemauan yang harus dipenuhi yang persyaratannya dirasa sangat sulit didapat dan membutuhkan waktu lama. Pada bagian masyarakat yang disebutkan pertama dapat digolongkan ke dalam masyarakat penghayat atau pendukung mantra, sedangkan bagian masyarakat yang lainnya digolongkan ke dalam masyarakat bukan penghayat mantra.

Bagi masyarakat penghayat mantra, kegiatan sehari-hari kerap kali diwarnai dengan pembacaan mantra demi keberhasilan dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan fungsi dari mantra tersebut misalnya, para petani ingin sawahnya subur, terhindar dari gangguan hama, ingin panen hasilnya melimpah dan para pedagang ingin dagangannya laris. Mantra diterima oleh masyarakat penghayatnya sebagai kebutuhan penunjang setelah kehidupan agamanya dijalani secara sungguh-sungguh.

Adanya kebutuhan terhadap mantra sebagai warna yang menghiasi kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat pada setiap mantra diawali dengan bacaan *Bismillahirrahmanirrahim* dan diakhiri dengan kalimat *La Ilaha illallah Muhammadarrsulullah*, hal tersebut menandakan bahwa semua penyerahan permasalahan dan permintaan ditujukan pada Allah. Kegiatan yang tidak terlepas kepada keadaan alam dan mata pencaharian, menghasilkan tiga kelompok besar sehubungan dengan penggunaan mantra, yaitu mantra yang digunakan untuk perlindungan, kekuatan, dan pengobatan.

Dalam hal ini *sembeq senggeteng* juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mantra serta tradisi *sembeq senggeteng* ini merupakan sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sasak sebagai bagian dari budaya. Bahwa awalnya *sembeq senggeteng* dulu dipratikan oleh masyarakat pada perempuan dengan tujuan agar perempuan yang di

sembeq senggeteng itu tidak bisa menikah dengan laki-laki lain.⁶⁷

C. Hasil Penelitian dan Paparan Data

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan atau narasumber yang sudah mendukung terhadap objek penelitian ini. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai hasil wawancara penulis kepada beberapa informan yang juga akan menjawab dua rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam skripsi ini, yakni yang pertama apa faktor yang melatar belakangi praktik tradisi *sembeq senggeteng*, yang kedua bagaimana tinjauan 'urf terhadap *sembeq senggeteng* sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.

1. Tradisi *Sembeq Senggeteng* pada Masyarakat Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur

a. Pengertian *Sembeq Senggeteng*

Kedudukan *sembeq senggeteng* sebagai tradisi dalam masyarakat suku sasak sudah menjadi turun temurun sejak zaman dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat awam, yang intelektual juga masih memakai mantra yang diyakini dapat mengatasi semua persoalan dalam kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh amaq Maser bahwa:⁶⁸

sak teparan aran sembeq senggeteng nuk mentere sak tawarisan sik dengan toak laek secare turun-temurun jok anak jarin sak berhak, ndek bau sembarangan dengan jak warisi ilmu nik, sengak harus dengan sak mule-mule solah tao jauk mentere nik.

⁶⁷Amaq. Maser, wawancara, (tanggal 12 April 2020).

⁶⁸Amaq. Maser, wawancara (Tangar 12 April 2020)

Kembekn mpuk kene meni baik, sengk loek dengan sak masih bergantung lek mentere dimin jangke sakit atau arak masalahn. Mentere nik masihn teyakini sik dengan sak sak kadu dalem segale masalah atau penyakit.

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia

Sembeq Senggeteng adalah ilmu yang dimiliki oleh orang tertentu yang diwariskan secara turun-temurun kepada orang yang berhak mewarisinya, karena dalam menggunakan mantra ini harus dengan syarat-syarat yang dimiliki oleh pemilik mantra itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian bahwa banyak orang yang masih mengikatkan dirinya pada jampi dalam setiap kesulitannya.

Dari hasil wawancara kepada salah satu tokoh adat bahwa alasan kenapa *sembeq senggeteng* masih dilakukan hingga saat ini karena itu merupakan warisan dari leluhurnya kepada orang-orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dan juga hingga saat ini masih banyak orang yang mengikatkan dirinya pada jampi dalam setiap kesulitan. Sedangkan salah satu tokoh agama yang berada di Dusun Tangar Lauk yaitu Ust. Ihsan Supandi juga menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima mantra tersebut adalah orang yang berhak dan rajin dalam ibadahnya, walaupun keturunannya jika dia tidak berhak maka mantra tersebut tidak bisa diwarisi. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau:⁶⁹

Dengan sak bau jauk sembeq senggeteng tye harus rajin-rajin ibadah adin sak ape doe nu becat tekabulan sik Allah taale, aran jak ite manusie nik jari perantara doang, sak nentuan jak Allah. Dait endah dakak sak teparan wah kolot atau endek masuk akal laguk sak aran warisan leluhur harus telestarian jok

⁶⁹Ust. Ihsan Supandi, wawancara (Tangar Lauk 11 April 2020)

dengan sak berhak, sengk mentre ni ndek sembarangan baik, dakak sak anak mensak bae lamun endek berhak jak endek bau.

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti

Orang yang bisa mewarisi mantra ini adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah supaya apapun doa yang dipanjatkan bisa dikabulkan oleh Allah SWT. yang namanya kita sebagai hamba hanya sebagai perantara yang menentukan segala sesuatu hanya Allah saja. Dan juga walaupun mantra ini dikatakan tidak masuk akal tapi warisan ini harus dilestarikan kepada yang berhak merawarisi, karena mantra ini bukan sembarangan mantra nak, walaupun anaknya sendiri jika tidak berhak maka dia tidak bisa mewarisinya.

Amaq. Sanower selaku belian atau tokoh adat menjelaskan sebagai berikut:⁷⁰

Sembeq senggeteng nik arak due macem arak sak teparan aran sembeq senggeteng sekancing, kance arak sak teparan aran sembek senggeteng setumpu. Sak teparan aran sembeq sekancing tye baik iye sak jari pengiket adin sak ndek gamak merarik kodek, adin bau pade sukses juluk pugn merarik, adin tao bine keluargen terus arak sik impan anak jarin, ndekn bergantung bae lek dengan toakn, sak paling penting jak adin sak ndek salak pergaulan. Terus sak keduen sembeq setumpu tye jari pembukakn. Sengk lamun ndek tebukan, kanak sak wah tesembeq ndek jak iniq merarik. Missal bae baik montorm tye nani lamun wah tekunci ndek tao kan lampak, nah iye jari ibarat nu, sembeq senggeteng endah arak pembukakn.

Diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh peneliti

Jampi pengikat ini dibagi menjadi dua macam ada yang dinamakan *sembeq senggeteng sekancing* dan ada juga yang dinamakan *sembeq senggeteng setumpu*. Yang dinamakan *sembeq senggeteng sekancing* adalah jampi yang dijadikan pengikat agar seseorang sukses dalam segala hal atau sudah siap untuk menikah atau membina rumah tangga agar rumah tangganya

⁷⁰Amaq. Sanower, wawancara (Penalet, 11 april 2020)

tentram karena sudah sama-sama dewasa dan tidak bergantung sama orang tuanya, dan yang paling penting adalah agar anak tersebut terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian yang kedua adalah *sembeq senggeteng setumpu*, ialah jampi sebagai pembuka agar anak yang sudah dijampi sebelumnya bisa menikah, karena jika tidak dibuk maka anak tersebut tidak bisa menikah. Contoh sederhananya seperti motor ketika sudah dikunci setir maka motor tersebut tidak bisa jalan, nah seperti itulah jampi juga ada pembukanya.

Amaq. Sanower menjelsakan bahwa *sembeq senggeteng* itu dibagi menjadi dua yaitu: *sembeq senggeteng sekancing* (jampi pengikat) dan *sembeq senggeteng setumpu* (jampi penutup). Kenapa harus ada pengikat dan penutup karena jika seseorang sudah dijampi pengikat maka tanpa harus dilepas maka seseorang tersebut tidak bisa menikah. Sehingga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka sang mangku menyediakan jampi pembuka disaat memberikan jampi pengikat. Yang mana jampi tersebut disimpan oleh orang tuanya agar bias membuka ketika tujuannya sudah tercapai atau sang anak sudah cukup usia untuk menikah.

Sedangkan menurut Inaq. Sekor *sembeq senggeteng* adalah jampi pengikat yang diberikan kepada anak muda agar terhindar dari pergaulan bebas dan pernikahan di usia dini, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau bahwa:⁷¹

Sak sik ketaok jak Sembek senggeteng nu biasen tebeng jok anak jarinte adin sak endek bebas lalok pergaulan terus dinendek merrik kodek, sengk loek lalok kanak nani ni baruk balek

⁷¹Inaq, Sekor, wawancara (kayuk perang 15 April 2020)

bembeq langsung pade merarik. Terus endekman bae sebulan due wah pade beseang. Iye noh pukn pade teseembeq sik dengan toakn adin pacu-pacu juluk berajah engkah fikiran brayean bae yak gawek.

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti

Menurut sepengetahuan saya yang dimaksud dengan *sembeq senggeteng* adalah seorang anak yang dijampi supaya terhindar dari pergaulan bebas dan pernikahan dini, soalnya anak-anak zaman sekarang ini banyak yang nikah di usia dini. Dan setelah nikah beberapa bulan kemudian mereka bercerai. Itu alasan kenapa para orang tua memasang jampi pengikat kepada anaknya agar supaya anaknya belajar dengan tekun, rajin sekolah, sukses sebelum menikah dan tidak terganggu dengan pacaran.

b. Proses Pelaksanaan *Sembeq Senggeteng*

Jika seseorang ingin memasang *sembeq senggeteng* kepada anaknya maka yang harus dilakukan adalah *lalo jok belian* (pergi ke orang pintar). Adapun yang harus dibawa atau harus ada ketika tradisi *sembeq senggeteng* adalah “*apah andang*” (bahan-bahan yang harus dibawa). Bahan yang harus ada dalam *apah andang* sebagaimana yang dijabarkan oleh mangkunya yang bernama Amaq. Sanower terdiri dari:⁷²

Sak harus arak lek dalem andang-andang nu baik beras, kepeng tepong, benang (benang senuk jari gentik uwate), lekok senu lek diri sendriinte tokn masihe endek man daite ni baik, cume nyerange lalo urek bukak kitab. Lamun apuh, buak kance lekok arak telu kan nu ndih. Lekok kan ejo lembaran, apuh putek, buak bulet. Lamun wah tejarian sekek nu ape jarin? Nah iye wah penggentik getih darakte. Dait endah kereng putek sedepesepengompeh, dan uang seikhlasnya.

Diterjemahkan kedalam baha indonesia oleh peneliti:

⁷²Amaq. Sanower, wawancara (Penalet, 11 April 2020)

Yang harus ada dalam *apah andang* adalah beras, benang putih (benang yang dijadikan pengganti urat), daun sirih sudah ada pada diri kita hal yang seperti itu kamu belum mengetahuinya nak, kecuali kamu mau mengkajinya dalam kitab. Kalok kapur sirih, buah pinang dan daun sirih itu kan ada tiga. Daun sirihkan warnanya hijau, kapursirih warna putih dan buah pinang bulat, jika dicampurkan jadi satu maka jadinya apa? Nah warnanya jadi merah yang diibaratkan pengganti darah kita. Dan juga kaih puti semeter setengah.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang harus ada dalam *apah andang* adalah beras, benang putih, daun sirih, buah pinang, kapur sirih dan kain putih. Dari setiap barang yang harus ada tersebut memiliki makna tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mangku adatnya.

Agar lebih komprehensif pemahaman tentang *Sembeq Senggeteng* penulis pada poin ini akan menjabarkan makna simbolik benda-benda yang digunakan dalam praktik *Sembeq Senggeteng*. Adapun makna-makna simbolik tersebut sebagaimana berikut ini.

1) Daun sirih

Dalam praktik *sembeq senggeteng* syarat daun sirih yang dibawa adalah daun sirih sebanyak 9 lembar yang di petik pada saat adzan jum'at yang pertama dan dipetik dengan dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" lalu diiringi dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 (tiga) kali. sebagaimana yang disampaikan oleh amaq Maser bahwa:⁷³

⁷³Amaq. Maser, wawancara (Tangar 15 April 2020)

Daun lekok sak tejaug arak 2 macem sak bedait uwat kance sak endek bedait. Sengak penggunaan iye berbede arak sak te kadu jar pembukak kance pengunci

Jadi daun sirih yang dipetik ada dua macam yaitu daun sirih yang bertemu uratnyanya dan daun surih yang tidak bertemu uratnyanya. karena keduanya berbeda penggunaannya ada yang sebagai pembuka dan juga pengunci.

Makna dari daun sirih ini diyakini memiliki makna pengikat dan pelepas dilihat dari bentuk urat yang ada dalam daun tersebut. yang bertemu urat digunakan untuk membuka sedangkan yang tidak digunakan untuk mengikat. Secara umum masyarakat Sasak juga mengkonsumsi daun sirih karena diyakini heginis, bersih, alamiah, bermanfaat dapat memperkuat gigi.

2) Buah pinang

Makna simbol dari buah pinang adalah mengambil makna dari pohonnya yang lurus, kuat dan buahnya banyak serta mengandung khasiat. Itulah nilai yang harus diadopsi dalam berumah tangga. Dan dalam praktiknya ada dua jenis buah pinang yang dibutuhkan yaitu buah yang muda dan buah yang sudah tua. Mengenai penggunaannya dijelaskan oleh amaq.

Sanower bahwa:⁷⁴

Buak sak maseh odak jari sembeq penggeteng baik nine maupun mame. sedagkan buak sak odak jari sembeq pembukakn adin sak tao merarik.

Buah pinang yang masih muda digunakan

⁷⁴Amaq. Sanower, wawancara (penalet 11 April)

ketika akan memasangkan *sembeq* baik bagi laki-laki maupun perempuan adar mereka menikah pada waktu yang matang . sedangkan buah pinang yang sudah tua, digunakan untuk melepas ikatan gar bisa menikah.

3) Kapur sirih

Apuh atau kapur sirih ini digunakan bersamaan dengan daun sirih dan buah pinang yang sudah disiapkan sebelumnya dan dikunyah secara brsamaan atau dalam bahasa sasak dikenal dengan *mamak*. sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh amaq, Sanower diatas bahwa ketika ketiganya disatukan makan akan berubah menjadi merah.

4) kain putih

kain putih digunakan untuk memandikan anak yang ingin dipasangkan *sembeq senggeteng*. Dalam hal ini yang dibutuhkan hanya *sedepe sepengompeh* semeter setengah yang dijadikan pakaian ketika dipandikan.

5) Beras

Makna dari yang ada dalam beras putih ini adalah sebagai sumber kehidupan. Dalam mencari sumber kehidupan maka harus dengan cara-cara yang baik dan benar sebagaimana sifat yang diyakini makna beras yang putih bersih jadi sumber penghidupan.

6) Benang

Dalam andang-andang harus ada benang putih satu ikat

besar berbentuk lingkaran.

Maka makna simbolik benda merupakan simbol kehidupan yang menjadi gambaran kepada pihak yang akan *disembeq* dalam persiapan matang untuk mejalani rumah tangga untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia ke depan.

Jadi ketika ingin memasang *sembeq senggeteng* kepada anak maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah selain membawa bahan-bahan yang sudah dijelaskan di atas juga harus membaha anak yang akan dipasangkan *sembeq*. Sebaaimana yang dijelaskan oleh amaq. Sanower.⁷⁵

Kembekn puk te jauk kanak tye sengk kanak tye harus tepandik adin sak bersih lek sangke kale, bersih lek mate-jahat, adin sak endk bakat isik senggeger sak telepasan sik dengan.

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh peneliti

Alasan kenapa dalam memasangkan *sembeq senggeteng* harus dimandikan terlebih dahulu supaya bersih dari segala hal yang tidak diinginkan, bersih dari mata-mata jahat, dan juga supaya tidak terkena dengan sihir yang dilepaskan oleh seseorang terhadapnya.

Sebagaiman yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuannya dimandikan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bias saja terjadi. Karena menurut penuturan masyarakat lokus penelitian bahwa dsana masih banyak yang menggunakan pelet juga. Sehingga supaya terhindar dari hal tersebut dibersihkan dan tetap mintak perlindungan Allah SWT.

⁷⁵Amaq. Sanower, wawancara (Penalet 11 Apeil 2020)

Kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya orang yang sudah memasang *sembeq* meninggal terlebih dahulu. Maka si mangku *sembeq* menyediakan *sembeq* pembukanya langsung saat dipasangkan. Sehingga walaupun suatu saat nanti terjadi sesuatu dengan mangku tidak berimbas terhadap sang anak. Karena pembukanya sudah dibuatkan terlebih dahulu dan diberikan kepada orang tuanya, supaya bias dibuka langsung ketika keinginannya sudah tercapai. Seperti yang dijelaskan oleh amaq. Sanower:⁷⁶

Enun tepasangan wah tak sediaan sik bukake, adin sak endek khawatir laun ite sak wah sembeq mate bejulu kan sak aran irup maten lek Allah doing taokn. Takut laun mun wah tegeteng muk endek tao merarik lamun endek man tebukaan. Lamun wah benge jak pembukakn piran-piran mele bukak sik inak amaqn, adin sak endek merase berdose endah ite sak nyembekan laun endek merarik kan susah melwan kondrat aran nu. Kan ite ne teciptaan bepasang-pasangan kan unin lek Al-Qur'an.

Begitu dipasangkan *sembeq* pengunci atau pengikat maka sudah disiepkan juga pembuka, supaya tidak khawatir siapa tau nanti saya yang meninggal duluan kan dan yang namanya hidup dan mati ada ditangan Allah SWT. Takutnya ketika sudah dipasangkan *sembeq* senggeteng tidak bisa menikah sebelum dibika. Kalok kita udah sediakan pembukanya di awal dan dikasihkan ke orang tuanya, nanti terserah orangtuanya mau melepaskan atau membukanya kapan. Dn juga supaya kita tidak merasa berdosa jika dia tidak bisa menikah itu namanya melawan kodrat. Karena di dalam Al-Qur'an kan sudah dijelaskan kalok kita diciptakan berpasang-pasangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan atau pemasangan *sembeq* tidak akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan.

⁷⁶Amaq. Sanower, wawancara (Penalet, 11 April 2020)

Karena pembuatan *sembeq* pengikat maupun pembukanya dibuat secara bersamaan. Akan tetapi *sembeq* pembukanya disimpan oleh orang tuanya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika tidak dibuatkan *sembeq* pembukanya ditakutkan mangku dimana dipasangkan *sembeq* meninggal atau hilang. Karena jika mangkunya meninggal terlebih dahulu sedangkan *sembeq*nya belum dibuka maka anak tersebut tidak bisa menikah. Itulah antisipasi agar praktik *sembeq* *senggeteng* tidak mendatangkan mudharat bagi penggunanya.

c. Tujuan Dipasangkan *Sembeq Senggeteng*

Berdasarkan temuan dilapangan praktik *sembeq* *senggeteng* lebih banyak diterapkan pada anak baik perempuan maupun laki-laki pada usia *baleq* *bembeq* atau *taek* *balek* (dalam bahasa Indonesia dikenal dengan cinta monyet atau anak-anak yang baru pubertas) ada juga yang diterapkan bagi yang sudah dewasa, bahkan diterapkan juga bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (pasangan suami istri). Namun yang lebih banyak atau dominan *sembeq* *senggeteng* diterapkan pada perempuan atau laki di usia *baleq* *bembeq* (yang biasa disebut dengan cinta monyet atau pubertas), dan rata sesusia mereka sedang duduk di bangku SMP dan SMA. Adapun tujuan orang tua melakukan *sembeq* *senggeteng* pada usia dini atau pra perkawinan ini adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan

Menurut masyarakat Sasak khususnya masyarakat Desa

Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur (lokasi penelitian) menerapkan atau melepaskan anaknya *sembeq senggeteng* pada usia ini dengan alasan agar tidak diganggu oleh laki-laki yang suatu saat bisa saja mengajak atau melarikan anaknya untuk menikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh inaq Sri

Kurniyati bahwa:⁷⁷

Anuk aran baiq kembekh lalo sembeq anakh, adin sak pacu-pacu sekolah sampekn tuntas, engkah sak sepeleng-sepeleng marak batur sak lain. Anakak dimin arak ruen jak balek-balek lek mame pukn lalo tenak jok belian. Sengak adin sak endek nyesel toak marak ite, adin sak endek pade nasib marak dengan toakn lek bangket doang taok pete nasib. Sang kek bau lulus mane-mane S1 bae wah ke syukur.

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti:

Alasan saya kenapa saya pasangkan *sembeq* ke anak saya agar anak saya serius dalam menuntut ilmu, rajin-rajin sekolah, jangan sampai hatinya setengah-setengah dalam sekolah kayak temannya yang lain. Makanya ketika dia beranjak remaja dan keliatannya dia sudah mulai suka sama laki-laki segera saya bawa ke *belian*. Supaya dia tidak menyesal dihari tua seperti orang tuanya, sapa tau dia bias merubah nasib keluarganya yang hanya bekerja disawah setiap hari. Semoga aja dia bias selesai sekolahnya hingga S1.

Hal senada juga dikatakan oleh amaq. Sifa yang mengatakan bahwa:

Lamun endek becat lalo sembeq jak yakn lalo doang bilinte merarik, untung bae becat ketaon iye baleq lek batur sekolahn terus iye girang lalo midang terus banin bae tenak anak dengan merarik. Kelelahke bae perjuangan adin sak lulus SMA terus lanjutan jok sak

⁷⁷Sri Kurniyati, wawancara, (tangar 18 April 2020)

lebih tinggi malik.

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti:

Kalok saya telat mengetahui bahwa anak saya mengajak pacarnya buat nikah mungkin sekarang dia sudah nikah. Saya selalu berjuang buat biayanya sekolah masak dia mau tinggalin begitu saja. Saya maunya dia itu lulus SMA kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan para orang tuam memasang *sembeq* terhadap anak-anak mereka agar supaya sukses dalam hal pendidikan karena pendidikan itu sangat penting bagi mereka. Karena setelah dipasangkan *sembeq* maka anak tersebut tidak akan terganggu dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh amaq Maser selaku *belian*.⁷⁸

Lamun uwah tesebbeq jak insya allah yakn pacu doang sekolah engkahne tergode sik lingkungan sak kurang baik. Sengak iye tefokusan perasaan, memang lamun lek luah bale jak arak angen mele berangen lek denga, laguk lamun wah sampe bale jak wah ndrak anen.

Diterejmahkan keda;am bahasa Indonesia oleh peneliti:

Kalau sudah dipasangkan *sembeq* dengan izin Allah anak tersebut akan rajin dan tidak terganggu dengan lingkungan yang kurang baik. Memang kalau lagi diluar rumah perasaan ketertarikan sama lawan jenis itu ada namun ketika sudah dirumhnya maka perasaan itu hilang.

Juman Sahbandi menjelaskan bahwa:⁷⁹

Sembeq senggeteng merupakan pilihan yag sangat tepat bagi para orang tua dengan tujuan yaitu yaitu *adin tuntas gamak sekolahn dait adin belo angen lalo tuntutan ilmu*

⁷⁸Amaq. Maser , wawancara, (Tangar 12 April 2020)

⁷⁹Juman Sahbandi, wawancara (Tuping 15 april 2020)

(agar sekolahnya bisa selesai dan agar anak perempuannya memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan). Inilah alasan kenapa penerapan atau praktik *sembeq senggeteng* bagi masyarakat lokal.

Jika dilihat dari alasan tersebut maka posisi *sembeq senggeteng* sangatlah positif dan mampu menjawab pernikahan dini yang selalu menjadi permasalahan di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan dini menjadi isu atau problematika yang sering terjadi dalam kehidupan. Hal tersebut sangat tepat dengan apa yang diungkapkan oleh Nursam yaitu:

Pernikahan dini itu bukanlah cintanya yang terlarang, akan tetapi hanya masalah waktunya saja yang belum tepat dan dikalangan masyarakat menyebutnya *endekman wayenne* (belum saatnya).⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *sembeq senggeteng* ini bisa mewujudkan keinginan para orang tua yang menginginkan anak-anaknya sukses dalam hal pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.

b) Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini

Dalam praktiknya *sembeq senggeteng* menjadikan alasan kedua ini menjadi dominan selain yang sudah dijelaskan di atas. Karena sebagai orang tua yang peka terhadap kebutuhan dan perkembangan anak, sebagian

⁸⁰Nursam, wawancara (Tuping 15 April 2020)

masyarakat Sasak tidak jarang menempuh dan membudayakan praktik *sembeq senggeteng* supaya kelak anaknya menikah saat benar-benar telah memiliki jiwa raga, pola pikir yang sudah matang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Nursam bahwa:⁸¹

Hal yang menjadi pertimbangan juga ketika seseorang melakukan pernikahan dini maka umur perkawinan seseorang anak rentan tidak lama yang disebabkan oleh pola fikir yang belum dewasa dan bahkan minim pendidikan menjadi salah satu alasan keretakan dalam rumah tangga. Seperti orang sasak dulu mengtakan bahwa: *mule nyesel merariq kodeq endek arak untungku sebulan terus ku teseang*” (saya sangat menyesal menikah dini, baru saja menikah satu bulan langsung diceraikan).

Selanjutnya Ust. Haerul Anam mengatakan bahwa:⁸²

Pernikahan pada usia anak mestinya dicegah karena dapat melahirkan mudharat bagi anak, terutama anak perempuan baik secara fisik maupun psikisnya, selain itu mudharat juga bagi masyarakat karena lahirnya generasi yang tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis dengan baik seperti ungkapan orang tua dahulu *puntik masak odaq*.

Jika disimpulkan pendapat kedua narasumber bahwa *sembeq senggeteng* itu penting dipasangkan terhadap anak-anak supaya mereka matang terlebih dahulu sebelum menikah. karena kematangan psikis maupun mental sangat penting dalam pernikahan. Memasuki dunia pernikahan butuh kesiapan yang matang .

⁸¹Nursam, wawancara (Tuping 15 April 2020)

⁸²Haerul Anam, wawancara (Lengkok Baru 16 April 2020)

c) Terhindar dari Pergaulan Bebas

Seperti yang dikatakan oleh salah satu mangku yaitu amak Maser yang mengatakan bahwa.⁸³

Lamun wah tepasangan sembeq jak ngkahn berayean kanak, lamun ngkah berayean kan ndek takut dengan toakn. Soaln lek sekiteran ne loek kanak sak bedaitan kance berayen lek jalan, apelain arak boyean ke loek kanak-kanak nine maupun mame tokol lek sak peteng-peteng. Ndek taon ape jage gawekn, lamun sak tewdampingi sik dengan toakn kan ndek sak khawatir lalok, nah ni ndrak inaq kance amaq.

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti:

Jika sudah dipasangkan sembeq maka anak tersebut tidak ada keinginan untuk pacaran sehingga orang tuanya tidak merasa takut dengan pergaulan anaknya. Karena disekitaran kita aini banyak anak-anak muda ketemuan di luar rumah dengan pacarnya, apalagi ketika ada acara seperti penampilan yang biasa diadakan saat malam hari. Banyak dari anak-anak muda laki-laki maupun perempuan duduk berdua di tempat yang gelap-gelap tanpa didampingi oleh orang tuanya.

Sedangkan menurut salah satu orang tua dari anak yang dipasangkan sembeq yaitu Kurniati mengatakan:⁸⁴

Diming kuwah sembeq anake ni ndek wah bae sak engate lalo-lalo marak batur kance berayen. Eee mule jak dimin sore jak mbeh lain ndek care izin ntan lalo terus tebarak sik dengan ye lalo bekedek kance nuk mame. Nani ndek wah lamun wah sore jak momot lek bale tolong meriap, kadang batur sak nine-nine ni kancen lek bale.

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti:

Setelah saya pasang sembeq saya tidak pernah melihat dia pergi-pergi sama sama cowok kayak temenya yang

⁸³Amaq. Maser, Wawancara (Tangar, 15 April 2020)

⁸⁴Sri Kurniyati, wawancara (Tangar, 18 April 2020)

lain. Padahal sebelum dipasangkan setiap sore dia pergi jalan-jalan tanpa izin, terus dapat info dari temen-temenya di jalan sama cowoknya. Semenjak dipasangkan kegiatannya disore hari hanya membatu saya masak di dapur, terkadang sama teman-temannya yang cewek disini.

Dari kedua pendapat dapat disimpulkan bahwa jika seseorang dipasangkan *sembeq* maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti berpacaran, bepergian dengan yang bukan muhrim serta berboncengan bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dengan dipasangkan *sembeq* maka para orang tua tidak akan khawatir dengan pergaulan anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya.

2. *Sembeq Senggeteng* Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif 'Urf

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa *sembeq senggeteng* merupakan bagian sendiri dalam hal upaya pencegahan pernikahan dini atau pendewasaan usia perkawinan jika dilakukan pra pernikahan oleh masyarakat suku sasak khususnya di Desa Wakan. Didalamnya terdapat kolaborasi antara berbagai unsur yaitu unsur sosial, adat, serta Agama. *Sembeq senggeteng* dapat dikatakan sebagai tradisi sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengertian secara umum dari tradisi dipahami sebagai pengetahuan, doktri, kebiasaan serta praktik yang diwariskan termasuk cara penyampainya.

Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang *sembeq senggeteng* yang telah dipaparkan oleh peneliti, bahwa sebagian masyarakat masih

mempraktikan tradisi ini dengan alasan bahwa tradisi ini dianggap baik dan tidak bertentangan dengan agama, serta tradisi ini baik karena bermanfaat bagi kehidupan berbudaya. Namun masih ada sebagian masyarakat yang masih keberadaan *sembeq senggeteng* dengan alasan tidak percaya dengan hal-hal yang mistis dan tidak ilmiah.

Secara umum dalam prakteknya *Sembeq senggeteng* tidak hanya dipraktikan oleh kaula muda saja melainkan juga dipraktikan oleh para orang tua yang menginginkan anak-anaknya sukses salah satunya dalam bidang pendidikan. Bahwa sukses yang dimaksud disini para orang tua berupaya anak-anaknya (anak baik laki maupun perempuan ketika berusia dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bahkan untuk yang sedang menempuh Pendidikan Strata Satu atau S1) dipasangkan tradisi *sembeq senggeteng* dengan tujuan anak-anak mereka tidak terganggu sekolah atau kuliahnya oleh hal-hal tidak produktif misalnya disebabkan oleh hubungan asmara atau keinginan untuk menikah muda atau nikah dini, dengan *sembeq senggeteng* diyakini bahwa yang bersangkutan tidak terganggu oleh masalah tersebut setidaknya sampai pendidikan yang ditempuh selesai.

Akan tetapi yang namanya suatu tradisi atau kebudayaan tidak ada yang sifatnya kekal melainkan bergeser atau bahkan mengalami kepunahan sejalan dengan zaman yang semakin berkembang. Kemudian kaitannya dengan budaya *sembeq senggeteng* secara turun-temurun ini tentunya akan mengalami perubahan dan kenyataannya demikian. Tradisi

praktek *sembeq senggeteng* secara turun-temurun pada masyarakat Sasak Lombok ini sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Namun meskipun demikian bukan berarti tradisi yang sudah menjadi hal sakral bagi masyarakat Lombok tersebut mati suri begitu saja, melainkan masih ada sebagian masyarakat Lombok yang meyakini 100% tradisi praktek *sembeq senggeteng* itu sebagai senjata untuk mengatasi masalah dalam hal percintaan terkhusus dalam perkawinan (membangun rumah tangga yang kukuh).

Tradisi *sembeq senggeteng* sangatlah relevan dengan dengan program Pemerintah Nusa Tenggara Barat issu tentang Pendewasaan usia pernikahan atau perkawinan (PUP) sebagai salah satu isu prioritas pembangunan dan sekaligus menjadi salah satu indikator capaian keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB. Persoalan pernikahan dini di daerah khususnya Lombok menjadi salah satu pekerjaan rumah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Persoalan ini kerap menjadikan NTB sebagai buah bibir lantaran cukup tingginya angka pernikahan usia dini sebagaimana data BKKBN Provinsi NTB hampir 70 % pernikahan dini terus terjadi. Jika menyebut pernikahan usia dini, orang akan menyebut NTB, khususnya Lombok.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *sembeq senggeteng* merupakan adat istiadat masyarakat Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur yang sudah berlangsung lama dan sudah turun-temurun hingga saat ini. Adat istiadat yang tumbuh di masyarakat di dalam konteks

ushul fiqh dikenal dengan *'urf*, karena secara definisinya bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, dan pantangan-pantangan, dan disebut juga dengan adat.⁸⁵ Jika dikaitkan dengan *'urf* arti tradisi adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁸⁶

Untuk mengetahui *'urf* bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *'urf* antara lain :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

Kebiasaan itu berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash atau masalah yang dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadits sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- 1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-*'Urf al-shahih*), kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash

⁸⁵Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

⁸⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

(ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.⁸⁷

- 2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*), kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *sembeq senggeteng* dikategorikan masuk pada:

- a. Dari segi objeknya *sembeq senggeteng* termasuk pada '*urf amali* (العرف العملي) (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan).⁸⁸ Yang dimaksud dengan *al-'urf al-amali* tradisi atau perbuatan masyarakat dalam melakukan perbuatan tertentu, sehingga yang terlintas dalam fikiran dan difahami oleh masyarakat adalah makna perbuatan. Ditetapkannya *sembeq senggeteng* masuk dalam cakupan ini karena pelaksanaannya dilakukan dengan perbuatan yaitu memberikn jampi pengikat terhadap anak agar tidak melakukan pernikahan dini. Sehingga tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-'urf al-lafzi* (adat kebiasaan yang berbentuk perkataan).
- b. Ditinjau dari segi jangkauannya *sembeq senggeteng* ini sesuai dengan '*urf al-khahshs* (العرف الخاص) (tradisi yang khusus) yaitu

⁸⁷Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2005), 154.

⁸⁸Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz II (Damaskus: Dark al Fikr, 2007), 97.

kebiasaan yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja.⁸⁹ *Sembeq senggeteng* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi tidak akan pernah ditemui di daerah lain, oleh karenanya *sembeq senggeteng* ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *'urf al-amm* (العرف العام) (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.⁹⁰

- c. Dalam praktiknya *sembeq senggeteng* merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan sahabat, akan tetapi secara umum *sembeq senggeteng* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk dalam *al-'urf al-shahih* (tradisi yang baik). *Sembeq senggeteng* merupakan kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat Desa Wakan dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Adapun indikator atau alasan tradisi *sembeq senggeteng* termasuk dalam *al-'urf al-shahih* adalah sebagai berikut:

1. Secara umum tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis.

⁸⁹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet II (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

⁹⁰Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 210

2. Dilakukannya *sembeq senggeteng* dengan artian yang positif karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang baik untuk menjaga pergulan anak dan untuk mempersiapkan masa depan sang anak.

Adanya *sembeq senggeteng* ini tidak bertentangan dengan dalil nash maupun dalil sunnah. Melihat kepada tujuan tradisi ini yaitu adanya beberap kebaikan dan kemanfaatan yang ditimbulkan, diantaranya:

1. Perspektif Psikologis, tradisi ini akan memberi perlindungan dan harapan dimana anak akan lebih siap secara mental sebelum menerima kenyataan menaungi bahtera rumah tangga kedepannya. Anak yang dalam usia remaja sedang dalam masa pencarian identitas akan lebih mengeksplorasi potensinya, sehingga beban akan menjadi orang dewasa bahkan menjadi orang tua ini bisa lebih siap diembannya kelak setelah masa pencarian jati diri dirasa cukup sebelum melangsungkan jenjang pernikahan.
2. Perspektif Kesehatan, adanya peraturan ini tentu sangat memperhatikan tumbuh kembangnya anak dalam masa produksi dengan pertimbangan bahaya dan resiko seksual. Selain itu, peraturan ini sangat mengistimewakan wanita sebagai calon ibu, pertimbangan kesehatan rahim yang menjadi prioritas kesiapan sebagai calon ibu, mengingat resiko kematian calon ibu juga sangat diperhatikan, apalagi usia rahim secara biologis bagi anak memang belum dikatakan secara usia yang matang untuk mengandung jabang bayi.
3. Perspektif Pendidikan, pada isi peraturan ini juga sangat

memprioritaskan hak anak untuk tetap mendapatkan harapan yang baik, yakni mendapatkan hak pendidikan yang berjenjang sesuai dengan anjuran pemerintah yang berlaku, belajar, pemerintah telah mengupayakan apabila ada alasan ekonomi sehingga anak tidak bisa melanjutkan pendidikan, pemerintah akan mencari jalan seperti program-program beasiswa.

Jadi ada beberapa syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam, yaitu :

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an atau Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkan nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁹¹

⁹¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah, dapat dikemukakan kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Dalam prosesya *sembeq senggeteng* dilakukan ketika orang tua merasa khawatir terhadap masa depan anaknya. Sehingga orang tua membawa anaknya ke mangku adat untuk dipasangkan *sembeq senggeteng*, dengan membawa *andang-andang* (barang-barang) sesuai tradisi. Diawali dengan psoses pemandian kemudian setelah itu peasangan *sembeq* yang di buat dari campuran pinang daun sirih dan kapur sirih. Dimana pembuatan *sembeq* pengikat maupun pembukanya dibuat secara bersamaan.
2. Tradisi *sembeq senggeteng* ini telah memenuhi konsep '*urf*' yang

diterima oleh hukum Islam. Jika ditinjau dari segi objeknya *sembeq senggeteng* termasuk pada '*urf amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Sedangkan dari segi jangkauannya *sembeq senggeteng* ini sesuai dengan '*urf al-khahshs* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dan yang terahir adalah dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk dalam *al-'urf al-shahih* (tradisi yang baik). Karena tradisi ini dilakukan dengan baik tanpa ada pertentangan, sehingga tradisi *sembeq senggeteng* ini dapat dijadikan sebagai hujjah.

B. Saran

1. Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya pernikahan dini dan melakukan penyuluhan tentang Undang-undang perkawinan serta memperketat perizinan dispensasi perkawinan.

2. Masyarakat Desa Wakan

Diharapkan kepada masyarakat khususnya di Desa Wakan agar tetap menjaga tradisi ini karena *sembeq senggeteng* ini sangat unik dan menjadi sebuah simbol dari pada suku sasak di Lombok. Disamping keunikannya tradisi ini juga mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan

pernikahan dini. Namun harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan tetap menjaga keasliannya

3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa memperluas pengetahuan tentang *sembeq senggeteng* di berbagai tempat khususnya Nusa Tenggara Barat agar sehingga bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap terjadi di NTB. Serta dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya: Juz 1-30. Jakrta: Pustaka al-Hanan, 2009.

B. Buku

Adhim, M. F. *Indahnya Pernikahan Dini.* Jakarta: Gema Insani, 2002

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana, 2006

Al-siba'i, Musthafa. *al-Mar'ah bayn al-Fiqh wa al-Qanun.* Kairo: Dar al-Salam, 2010

Az-Zuhaili, Wabbah *Fiqih Islam*, Jilid 9. Damaskus: Darul Fikr, 2007

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor, 2005
 Amiur Nuruddin dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 / 1974 sampai KHI.* Cet.3; Jakarta: Kencana, 2006.

Amin, Silalahi Gabriel. *Metodologi Penelian Dan Studi Kasus* Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003.

Amidurin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Djojodigoeno, *Asas-Asas Hukum Adat.* Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958

Effendi M.Zein, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2005

Hadikusuma, Hilman *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet V: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, : Jakarta: Logos, 1996

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Imron, Ali HS. *Pertanggungjawaban Hukum*. Semarang: Walisongo Press, 2009. Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudzar & dkk, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet 1 ; Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqih*, Cet II ; Jakarta: Amzah, 2011
- Rizal, Fitra. *Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi islam*, Juli 2019
- Ratmaja Lalu, dkk. *Jampi-Jampi Batur Sasak*, Lombok Timur:Puskabud, 2018 Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2 Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2008
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Tholib. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1990
- Supomo, *Bab-bab Tentang Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik. 2008.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, Cet. I : Jakarta: Pustaka Imani, 2003
- Wahhab khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz II ; Damaskus: Dark al Fikr, 2007

C. Skripsi, Artikel dan Jurnal

Lestari, Dania Eka. “*Upaya Pencegahan Nikah Usian Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Munawaroh, Hifdhotul. “*Sadd Al-Dzari’ah dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer*”. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 01, 2018.

Mubasyaroh. “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya*”. Jurnal Yudisia, Vol. 7 No. 02 Kudus: STAIN Kudus, 2016.

Shufiyah, Fauziatun. “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*”. Jurnal Living Hadis, Vol. 3 No. 01 Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Sumerah. “*Sembeq Senggeteng (jampi pengikat) Sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Wakan Jerowaru Lombok Timur)*”. Mataram: UIN Mataram, 2019.

Zahroh, Fatimatis. “*Analisis Kriis terhadap Hadis Pernikahan Dini antara ‘Aisyarh r.a dengan Nabi Muhammad SAW (Perspektif Sejarah Sosial Budaya)*”. Semarang: UIN Semarang, 2015.

Wahyudi, Ahmad Balya. “*Implementasi Peraturan Bupati Gnungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak*”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

D. Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkwinan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV Pasal 26 Tahun 2014

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Mahkamah RI, 2017.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Litbang dan Diklat, 2

E. Website

Zainul Majdi, NTB, Provinsi Pertama Atur Pendewasaan Usia Pernikahan, <https://nasional.tempo.co/read/677284/ntb-provinsi-pertama-atur-pendewasaan-usia-perkawinan/full&view=ok> Diakses pada tanggal 1 November 2019

Makrifudin, *Merariq Kodeq di NTB Masih Tinggi*, <https://hariannusa.com/2018/03/28/merariq-kodek-ntb-masih-tinggi/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2020

Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses tanggal 26 maret 2020

Profil Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tahun 2020

F. Wawancara

Amaq. Maser, pada tanggal 12 April 2020

Amaq. Sanower, pada tanggal 11 April 2020

Ust. Ihsan Supandi, pada tanggal 11 April 2020

Ust. Haerul Anam, pada tanggal 16 April 2020

Inaq, Sekor, pada tanggal 15 April 2020

Inaq. Sri Kurniyati, pada tanggal 18 April 2020

Juman Sahbandi, pada tanggal 15 april 2020

Nursam, pada tanggal 15 April 2020



LAMPIRAN

Wawancara Amaq. Sanower (Tokoh Adat)



Wawancara Amaq. Maser (Tokoh Adat)



Wawancara Ust. Ihsan Supandi



Wawancara Ust. Haerul Anam



Wawancara Inaq. Sri Kurniwati



Wawancara Inaq. Sekor



Riwayat Pendidikan



Nama	Adita Masrori Aini
Tempat dan Tanggal Lahir	Tangar, 14 Mei 1996
Alamat	Ampenan Pejeruk Bangket Kota
No Hp	082339879135
Email	Aditamaputri666@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN 4 Sukaraja	Dsn Lingkok Lauk Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok	2003-2009
2	MTSN 2 Mataram	Rembiga Kota Mataram	2009-2012
3	MA NW Putri Narmada	Lembuak Narmada Kabupaten Lombok Barat	2012-2015
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2016-2020

